



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 30-K/PM I-02/AU/II/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aidil Fitra Lubis.  
Pangkat/NRP : Pratu/538466.  
Jabatan : Ta Pamfik Satpomau.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 29 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Soewondo Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 di Sel tahanan Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Soewondo selaku Ankum Nomor : Kep/05/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 di Sel tahanan Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Medan selaku Papera Nomor Kep/09/III/2015 tanggal 13 Maret 2015.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 di Sel tahanan Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/10/IV/2015 tanggal 13 April 2015.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Danlanud Soewondo Medan Nomor: Kep/12/V/2015 tanggal 13 Mei 2015.

## PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

- Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam Perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Soewondo Medan selaku Papera Nomor Kep/07/II/2016 tanggal 3 Pebruari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/72/AU/K/I-02/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/30-K/PM I-02/AU/II/2016, tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/28-K/PM I-02/AU/II/2016, tanggal 15 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/72/AU/K/I-02/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama : 12(dua belas) bulan  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa

1) Surat-surat :

(a) 19 (sembilanbelas) lembar Daftar hadir anggota Satpomau Lanud Soewondo dari bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember tahun 2013.

(b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo tanggal 15 Nopember 2015.

(c) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.

(d) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 24 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : NIHL.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 75000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa minta dihukum ringan-ringannya.**

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tigabelas bulan Agustus tahun Dua ribu empatbelas sampai dengan dua puluh tiga bulan Nopember dua ribu empatbelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Kesatuan Satpomau Lanud Soewondo Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk, menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 538466 dengan jabatan sebagai Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo karena sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah mendapat hukuman dari Pengadilan Militer I-02 Medan berupa penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara, namun pada saat akan menjalani sisa hukuman selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari lagi di Masmil Medan Terdakwa merasa takut untuk menjalani sisa masa hukuman tersebut sehingga Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo berada di rumah Terdakwa di Jl. Panglima Denai Gg. Keluarga No. 25 Kec. Medan Amplas Kota Medan.
5. Bahwa pihak Kesatuan Satpomau Lanud Soewondo telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 di rumah Terdakwa di Jl. Panglima Denai Gg. Keluarga No. 25 Kec. Medan Amplas Kota Medan ditangkap oleh petugas Satpomau Lanud Soewondo.
7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Satpomau Lanud Soewondo terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 Secara berturut-turut selama 103 (seratus tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah dihukum oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, namun pada saat akan menjalani sisa hukuman selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari lagi di Masmil Medan Terdakwa merasa takut untuk menjalani sisa masa hukuman tersebut sehingga Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama Lengkap : Agus Sutarja.  
Pangkat/NRP : Serma/510212.  
Jabatan : Ba Lidkrim.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Komplek TNI-AU Polonia Blok F-5 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa ditempatkan di Satpomau Lanud Soewondo dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan, namun sebelum melaksanakan putusan tersebut Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.

5. Bahwa pihak Kesatuan Lanud Soewondo telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan Lanud Soewondo pada saat Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama Lengkap : Nur Syamsudin.  
Pangkat/NRP : Praka/530618.  
Jabatan : Ta Walmor.  
Kesatuan : Lanud Soeowndo.  
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 25 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Teratai No. 38 Lingkungan 5 Sari Rejo Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa ditempatkan di Satpom Lanud Soewondo dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan, namun sebelum melaksanakan putusan tersebut Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.

5. Bahwa pihak Kesatuan Lanud Soewondo telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan lanud Soewondo pada saat Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir disidang dan telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah kesatuan sehingga tidak hadir disidang sesuai surat Danlanud Nomor Sprin/78/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama Lengkap : F.M.T Simanjuntak.  
Pangkat/NRP : Serda/538145.  
Jabatan : Ba Rustamil.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 14 Mei 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat Tinggal : Mess Camar Pangkalan TNI AU Soewondo Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa ditempatkan di Satpom Lanud Soewondo dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan, namun sebelum melaksanakan putusan tersebut Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo.

5. Bahwa Saksi, Praka Alex Dortes B. Pasaribu dan Praka Abdiansyah pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 atas perintah lisan dari Dansatpom Lanud Soewondo menjemput Terdakwa dirumahnya di Jl. Panglima Denai Gg. Keluarga No. 25 Kec. Medan Amplas Kota Medan kemudian membawa Terdakwa Ma Satpom Lanud Soewondo.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan lanud Soewondo pada saat Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 538466 dengan jabatan sebagai Ta Pamfik Satpom Lanud Soewondo.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo karena Terdakwa terlambat bangun sehingga tidak mengikuti kegiatan apel pagi lalu Terdakwa pergi ke rumah temannya di Pematangsiantar.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo berada di rumah temannya di Pematangsiantar dengan kegiatan bekerja di pasar malam.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa bersama dengan orangtua Terdakwa datang menghadap Danlanud Soewondo kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa ke kantor Satpomau Lanud Soewondo dan diperintahkan untuk memakai pakaian dinas.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 Terdakwa datang ke kantor Satpomau Lanud Soewondo kemudian diperintahkan untuk memotong rambut dan pada hari Sabtu dan Minggu Terdakwa berada di rumah Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa datang ke kantor Satpomau Lanud Soewondo namun karena Terdakwa terlambat mengikuti upacara bendera mingguan maka pada sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah dengan menumpang sepeda motor yang melintas dibelakang kantor Satpomau.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi III Serda F.M.T Simanjuntak dan Praka Abdi kemudian dibawa ke kantor Satpomau guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 19 (sembilanbelas) lembar Daftar hadir anggota Satpomau Lanud Soewondo dari bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember tahun 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo tanggal 15 Nopember 2015.
3. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.
4. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 24 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 538466 dengan jabatan sebagai Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.
2. Bahwa benar sejak tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo karena Terdakwa terlambat bangun sehingga tidak mengikuti kegiatan apel pagi lalu Terdakwa pergi ke rumah temannya di Pematangsiantar.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo berada di rumah temannya di Pematangsiantar dengan kegiatan bekerja di pasar malam.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan Satpomau Lanud Soewondo telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Panglima Denai Gg. Keluarga No. 25 Kec. Medan Amplas Kota Medan ditangkap oleh petugas Satpomau Lanud Soewondo.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Satpomau Lanud Soewondo terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 Secara berturut-turut selama 103 (seratus tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah dihukum oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, namun pada saat akan menjalani sisa hukuman selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari lagi di Masmil Medan Terdakwa merasa takut untuk menjalani sisa masa hukuman tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejakpidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 538466 dengan jabatan sebagai Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Soewondo Medan selaku PAPER Nomor: Kep/07/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU berpangkat Pratu, kesatuan : Lanud Doewondo yang oleh PAPER diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-02 Medan melalui Otmil I-02 Medan.

3. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU dengan pangkat Pratu, satu kesatuan dengan para Saksi di Lanud Soewondo dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI-AU dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AU dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2014 samapai dengan tanggal 23 Nopember 2014 pergi ke rumah teman SMA Terdakwa di Pematangsiantar karena Terdakwa terlambat bangun pagun dan tidak ikut apel pagi sehingga Terdakwa mearasa takut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa maupun para Saksi ada aturan bahwa seorang anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin Atasan yang berwenang, dan hal tersebut telah dipatuhi oleh seluruh anggota di Kesatuan.

3. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Lanud Soewondo.

4. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan tersebut, namun pada tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

2. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Soewondo sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 secara berturut-turut Negara kesatuan RI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang/operasi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan/komandan yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 yaitu selama 103(seratus tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2014 melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Juli 2014 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai putusan No. Put/57/PM I-02/AD/V/2010 dan perkaranya telah BHT selanjutnya Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Medan.

2. Bahwa benar jangka waktu tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 adalah kurang lebih 3 bulan 15 hari, dengan demikian tindak pidana Desersi yang menjadi perkara ini dilakukan Terdakwa belum lewat 5 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadiran tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terlambat bangun pagi sehingga tidak mengikuti apel pagi lalu pergi kerumah temannya SMA di Pematangsiantar hingga beberapa hari , Terdakwa meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa ijin, sehingga mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini menunjukkan sikap prilaku Terdakwa yang semaunya berani meninggalkan kesatuannya hanya karena masalah pribadinya yang sepele tanpa peduli dengan tugas tanggung jawab dinasnya di kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterung terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan Keprajuritan.
3. Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara desersi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 19 (sembilanbelas) lembar Daftar hadir anggota Satpomau Lanud Soewondo dari bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember tahun 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo tanggal 15 Nopember 2015.
3. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.
4. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 24 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aidil Fitra Lubis, Pratu NRP 538466, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 19 (sembilanbelas) lembar Daftar hadir anggota Satpomau Lanud Soewondo dari bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember tahun 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo tanggal 15 Nopember 2015.
  - c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.
  - d. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/72-K/PM I-02/AU/VI/2014 tanggal 24 Juli 2014 An. Pratu Aidil Fitra Lubis NRP 538466 Ta Pamfik Satpomau Lanud Soewondo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso.  
Peltu Chk NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)